

PERANAN PERLINDUNGAN MEREK BAGI PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SIGI

Rafli Zulhandi¹, Sitti Fatimah Maddusila², Ratu Ratna Korompot³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Raflizulhandi1000@gmail.com*

Article	Abstrak
<p>Keywords: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan merek, UMKM</p> <p>Artikel History Received: 09 Oktober 2024 Reviewed: 20 Oktober 2024 Accepted: 02 November 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The method used in this research is empirical legal research method. The results of this study show that trademark protection has provided legal certainty that creates a sense of security for Micro, Small and Medium Enterprises in Sigi Regency against potential acts of unfair competition so that they can focus on innovation and development of their business products. Brand protection has also had an influence on increasing product value and consumer confidence, strengthening market positions that help to compete in competitive markets, and business expansion that opens up opportunities to enter a wider market. Improvement of local government policies on brand protection for Micro, Small and Medium Enterprises through stricter regulations is needed to ensure that every Micro, Small and Medium Enterprise in Sigi Regency has an equal opportunity to obtain rights to its brand.</i></p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan merek telah memberikan kepastian hukum yang menciptakan rasa aman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten sigi terhadap potensi tindakan persaingan tidak sehat sehingga dapat fokus dalam hal inovasi dan pengembangan produk usahanya. Perlindungan merek juga telah memberi pengaruh terhadap peningkatan nilai produk dan kepercayaan konsumen, penguatan posisi pasar yang membantu untuk bersaing di pasar yang kompetitif, serta ekspansi bisnis yang membuka peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas. Peningkatan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui regulasi yang lebih tegas sangat diperlukan untuk memastikan setiap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sigi memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas mereknya.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual saat ini dan di masa yang akan datang memiliki peran yang sangat penting terhadap laju percepatan perkembangan nasional, terutama di dalam era globalisasi. Ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomi yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta atau penemu karya kekayaan intelektual manusia. WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah kekayaan intelektual, memberikan definisi berikut:

"Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce"

Definisi di atas menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹ Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak kekayaan intelektual, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²

Setiap kegiatan bisnis umumnya memiliki kekayaan intelektual di dalamnya, salah satunya adalah kekayaan intelektual berupa Merek. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan besar, maka persaingan bisnis juga semakin padat membuat para pelaku usaha harus pintar menghasilkan dan membuat merek usaha. Merek sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat menjual produk-produk mereka. UMKM adalah sektor yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia, namun beberapa pengusaha UMKM masih menganggap pendaftaran dan perlindungan merek bukanlah hal yang penting. UMKM termasuk pelaku perekonomian nasional yang mempunyai peranan krusial demi membangun ekonomi bangsa. UMKM ikut serta memperluas lapangan kerja yang mampu meminimalisir persentase pengangguran.³

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyediakan lebih dari 90% lapangan kerja di Indonesia⁴. Di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, meliputi berbagai sektor usaha seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Meskipun kontribusi mereka sangat besar, banyak pelaku UMKM di wilayah ini belum mendapatkan dukungan dan perhatian yang memadai, terutama terkait perlindungan hukum atas merek dagang mereka.

Saat ini semakin banyak pelaku UMKM yang berlomba-lomba dalam menghasilkan produknya masing-masing, Para Pelaku UMKM menghasilkan produknya dengan sebaik mungkin karena dapat dilihat kebanyakan dari masyarakat lebih memilih kualitas yang baik dan terjamin. Untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain dapat dibedakan dengan adanya suatu merek. Maka merek merupakan sesuatu hal yang penting untuk para Pelaku UMKM. Dalam hal ini merek memiliki peranan penting dalam pemasaran dan pemberian citra terhadap produk dalam masyarakat. Hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan, karena kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan konsumen yang setia dan dapat meningkatkan nama baik.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian merek

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa: *"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"*. Ketentuan di atas dapat dipahami bahwa merek merupakan tanda suatu produk barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan oleh orang atau badan hukum dalam menjalankan usahanya memperdagangkan segala jenis barang dan/atau jasa yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Merek selain sebagai pembeda dari barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan merek juga digunakan sebagai nilai hasil produksinya, terutama mengenai kualitas dan pemakainnya. Dari pihak penjual, merek digunakan untuk promosi barang-barang yang akan dijualnya untuk mencari dan meluaskannya dipasaran, sedangkan di pihak pembeli merek digunakan mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Maka merek juga biasa dikatakan pemberi jaminan nilai dan kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terlalu banyak menyebutkan Merek UMKM di Indonesia. Penyebutan Merek UMKM tertuang dalam pembukaan huruf a Undang-Undang Merek Tahun 2016 yang berisikan *"Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Industri dalam negeri"*.

Mengingat hal tersebut Undang-Undang Merek Tahun 2016 seharusnya menjadi salah satu sarana yang tersedia bagi pemerintah untuk mendorong dan melindungi badan usaha khususnya UMKM atau badan usaha lainnya dengan itikad baik, sehingga tidak mudah untuk merebut apa yang telah dimiliki UMKM seperti kekayaan intelektual karena telah mendapatkan perlindungan hukum.⁶

Jumlah UMKM yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah 392.535 UMKM.⁷ Jika dikaitkan satu sama lain Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan juga Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, hal tersebut sebagai pencegahan dalam mengatasi permasalahan dan menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaannya.⁸

Demikian halnya di Kabupaten Sigi terdapat sekitar 30.566 UMKM yang terdata di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai pada tahun 2023 yang tersebar di 16 kecamatan yang terdiri dari usaha dagang, usaha jasa, peternakan/perikanan, pertanian/perkebunan, industri rumah tangga, dan industri kecil menengah yang kemungkinannya sebagian besar belum mendaftarkan mereknya.⁹ UMKM sendiri adalah sumber penghasilan bagi masyarakat di Kabupaten Sigi yang cukup membantu peningkatan perekonomian. Pasca pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2019-2020 yang sangat memberikan dampak pada sektor perekonomian bagi masyarakat membuat sebagian dari mereka memilih untuk memiliki usaha sendiri.

Kreativitas dan inovasi yang dimiliki pelaku UMKM di Kabupaten Sigi membuat jumlahnya semakin hari semakin bertambah dan menghasilkan beragam produk untuk dipasarkan baik secara konvensional maupun secara online. Dari beragam produk UMKM di Kabupaten Sigi terdapat 3 produk unggulan UMKM yaitu produk Bawang Garing, produk Kopi, dan juga produk Kelor yang dimana 3 produk unggulan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah serta sudah terkenal sampai dipasaran luar daerah Kabupaten Sigi. Dari 3 produk unggulan UMKM ini, ada beberapa pelaku

UMKM yang sudah mendaftarkan mereknya seperti dari produk unggulan Kelor ada UMKM Menggaka, produk unggulan Kopi ada UMKM Prilian Kulawi, dan dari produk unggulan Bawang Garing ada UMKM Putra Tani.

Persaingan usaha di Kabupaten Sigi menjadi semakin ketat dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang dapat memicu potensi terjadinya praktik persaingan tidak sehat salah satunya tindakan peniruan merek yang dapat mengakibatkan kebingungan konsumen, merusak reputasi, dan mengancam keberlangsungan usaha UMKM di Kabupaten Sigi. Dalam konteks ini, perlindungan dari merek menjadi penting untuk memastikan bahwa produk UMKM tidak hanya dapat dikenali tetapi juga dilindungi dari potensi tindakan yang dapat merugikan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Merek Dalam Melindungi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM di Kabupaten Sigi

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki fungsi sebagai identitas bagi setiap produk pelaku usaha termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam era persaingan usaha yang sangat ketat di Kabupaten Sigi, untuk dapat bersaing secara efektif, pelaku UMKM perlu membangun merek yang kuat melalui pendaftaran merek sebagai tindakan preventif untuk memperoleh perlindungan hukum berupa hak atas merek produknya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis peranan merek dalam melindungi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sigi. Dalam hal ini, merek berperan melindungi produk pelaku UMKM setelah merek tersebut terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Merek terdaftar memberikan perlindungan hukum berupa hak atas merek tersebut kepada pemilik merek.

Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif ini dapat digunakan pemilik merek untuk mengontrol penggunaan mereknya.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan menunjukkan bahwa peranan merek dalam melindungi produk UMKM di Kabupaten Sigi sangat membawa dampak positif pada pelaku UMKM ini, Perlindungan hukum berupa hak atas merek yang dimiliki pelaku UMKM telah memberikan keleluasaan bagi mereka untuk fokus berinovasi dan mengembangkan produknya tanpa khawatir tentang risiko peniruan merek produknya oleh pesaing. Dengan reputasi merek yang terjamin dan telah diakui secara hukum, hal ini memberi berpengaruh terhadap peningkatan nilai produk dan kepercayaan konsumen, penguatan posisi pasar yang membantu mereka untuk bersaing di pasar yang kompetitif, serta ekspansi bisnis yang membuka peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Pernyataan pelaku UMKM diatas telah menunjukkan bahwa meskipun belum ditemukannya kasus peniruan merek di Kabupaten Sigi, Namun rasa kekhawatiran dari

pelaku UMKM ini akan potensi terjadinya peniruan merek produknya yang dimana bercermin dari kasus-kasus peniruan merek yang telah terjadi diluar daerah Kabupaten Sigi mendorong mereka untuk mendaftarkan mereknya.

Peniruan merek merupakan suatu tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pemilik merek asli yang telah mengembangkan mereknya melalui ide dan pemikiran yang unik³⁴. Peniruan merek dapat berakibat pada kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik merek. Kerugian materiil dapat berupa penurunan penjualan, hilangnya pangsa pasar, dan kerusakan reputasi. Sementara itu, kerugian immateriil dapat berupa kerugian moral dan psikologis akibat tindakan yang tidak adil.

Dalam hal menghindari terjadinya kasus peniruan merek, pelaku UMKM telah mengambil tindakan preventif atau pencegahan dengan mendaftarkan merek produknya. Pendaftaran merek sebagai langkah strategis bagi UMKM untuk melindungi aset intelektualnya. Dengan memiliki perlindungan hukum yang kuat, UMKM dapat menjalankan bisnis dengan lebih aman dan percaya diri.

Merek terdaftar sebagai aset berharga yang memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi produk UMKM. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek yang sama atau mirip di pasar tanpa izin dari pemilik merek. Perlindungan tersebut menghadirkan kepastian hukum yang memberi rasa aman dan percaya diri bagi pelaku UMKM ini, sehingga dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir.

Adanya hak atas merek yang diperoleh terhadap produknya, membuat pelaku UMKM merasa aman tentang kemungkinan pelanggaran terhadap mereknya yang dilakukan oleh pihak ketiga di kemudian hari. Dalam hal ini, Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum represif kepada pemilik merek terdaftar dalam bentuk hak untuk mengajukan gugatan perdata maupun pidana ke pengadilan. Langkah ini memungkinkan pelaku UMKM untuk meminta penghentian pelanggaran dan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan merek yang tidak sah. Dengan demikian, hal ini telah menciptakan kepastian hukum bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat.

Perlindungan hukum yang diperoleh dari merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sigi untuk membangun reputasi merek produk yang positif, memastikan bahwa konsumen dapat mengidentifikasi dan mempercayai produk asli dari UMKM tersebut serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tetap sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan.

Hak eksklusif yang diperoleh terhadap merek produk UMKM dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik merek dapat melindungi integritas produk, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memungkinkan pemilik untuk menetapkan harga yang lebih tinggi. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki merek terdaftar. Mereka menganggap produk dengan merek terdaftar telah terjamin berkualitas, sehingga lebih memilih untuk membeli produk tersebut daripada produk sejenis yang tidak memiliki merek.

Pernyataan diatas menunjukkan hak atas merek memberikan keleluasaan yang signifikan bagi pemiliknya untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis. Dengan adanya perlindungan hukum yang diperoleh, pemilik dapat fokus pada penciptaan produk baru dan strategi ekspansi tanpa khawatir tentang risiko pelanggaran hak merek atau peniruan oleh pesaing. Perlindungan ini tidak hanya menciptakan rasa aman dalam menjalankan bisnis, tetapi juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk inovasi dan pemasaran sehingga para pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Merek yang terlindungi membantu pelaku UMKM untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas baik secara online maupun konvensional dengan keyakinan bahwa hak atas merek mereka tidak di salahgunakan, ini memberikan kepercayaan diri untuk mengeksplorasi peluang baru, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat reputasi merek produk mereka di pasar, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum komersial, Bambang Kesowo, dalam bukunya yang mengatakan, Merek yang terdaftar memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemiliknya dan membantu mencegah persaingan tidak sehat di pasar³⁸.

Perlindungan berupa hak atas merek yang diperoleh ini telah memberikan manfaat yang sangat nyata bagi UMKM di Kabupaten Sigi, Hak eksklusif yang diberikan kepada pelaku UMKM memberikan kepastian hukum terhadap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya dimana hal ini berdampak positif pada jaminan reputasi merek yang diakui yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai produk dan kepercayaan konsumen, penguatan posisi pasar yang membantu UMKM untuk bersaing di pasar yang kompetitif, serta ekspansi bisnis yang membuka peluang UMKM untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Dalam dinamika pasar yang kompetitif, merek juga memainkan peran kunci dalam memperkuat ekosistem UMKM. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, UMKM dapat menarik investor dan mitra bisnis dengan lebih mudah, karena mereka memiliki jaminan atas kekayaan intelektualnya. Hal ini mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berpotensi meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal dan nasional.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara di atas bahwa peran merek sebagai alat hukum yang dibutuhkan pelaku UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya, telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam melindungi produk UMKM di Kabupaten Sigi. Hak atas merek yang didapatkan sangat penting untuk menjaga investasi dan reputasi bisnis yang telah dibangun pelaku UMKM di Kabupaten Sigi melalui merek tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemilik merek, sehingga mereka dapat memanfaatkan merek sebagai aset berharga untuk mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.

Peranan merek telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM dalam melindungi produk UMKM di Kabupaten Sigi. Meskipun begitu, Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, para responden juga menunjukkan adanya tantangan yang mereka hadapi dalam pengalaman mereka memperoleh hak atas merek mereka.

Hasil temuan dari responden di atas menunjukkan bahwa biaya pendaftaran merek merupakan kendala utama yang dirasakan para pelaku UMKM. Beban finansial yang ditimbulkan oleh biaya ini menciptakan keraguan yang menghambat pelaku UMKM dalam hal merasakan peranan dari merek ini. Meskipun terdapat subsidi dari pemerintah untuk pelaku UMKM, biaya pendaftaran merek tetap menjadi tantangan dengan keterbatasan anggaran yang mereka dimiliki.

Berdasarkan data di atas, biaya pendaftaran merek untuk usaha mikro dan kecil adalah Rp. 500.000 (*online*) dan Rp. 600.000 (*manual*), sedangkan untuk perpanjangan perlindungan merek terdaftar bervariasi dari Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.800.000, tergantung pada waktu dan metode pendaftaran. Biaya ini relatif besar jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh banyak pelaku UMKM. Hal ini menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM karena membebani anggaran mereka yang terbatas. Di sisi lain juga membuat pelaku UMKM lebih memilih untuk mengurus dokumen lain yang gratis dan mudah difasilitasi oleh pemerintah seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Sertifikasi Halal.

Biaya pendaftaran merek yang tinggi dapat berdampak pada kelangsungan usaha UMKM. Dengan modal terbatas, menyisihkan dana untuk pendaftaran merek akan mengurangi anggaran untuk kegiatan penting lainnya, seperti produksi, pemasaran, atau pengembangan produk, hal ini juga menghambat para pelaku UMKM lainnya di Kabupaten Sigi dalam mengakses perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya, sehingga produk mereka rentan terhadap persaingan tidak sehat yang akibatnya UMKM kesulitan untuk mengembangkan bisnis dan daya saing di pasar.

Peranan merek sangat penting bagi keberlangsungan usaha UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Sigi. Tindakan nyata diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat dengan mudah merasakan peranan dari merek dalam hal melindungi produk mereka.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memegang peran kunci dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan terkait pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendaftaran merek berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menetapkan bahwa pemerintah serta lembaga terkait memiliki peran penting dalam mendukung dan memberdayakan UMKM, termasuk dalam hal pendaftaran merek. Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi yang mana telah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai perpanjangan tangan untuk mendukung dan memfasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Arifin S.E.,M.M selaku Kepala Bidang PLUT Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa Dinas telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Sulteng sejak tahun 2022 yang mana PLUT Dinas koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi dijadikan Klinik Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkumham Sulteng, dimana pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan merek produknya dapat dibantu difasilitasi melalui alur-alur sebagai berikut:

1. Konsultasi Awal: Pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan mereknya dapat mengunjungi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi untuk mendapatkan informasi awal mengenai pendaftaran merek. Konsultasi ini dilakukan di bagian Klinik Kekayaan Intelektual yang telah disediakan.
2. Pengumpulan Dokumen: UMKM harus mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran merek. Dokumen ini biasanya meliputi formulir pendaftaran, identitas pemohon (KTP), NPWP, dan spesimen merek yang akan didaftarkan. Kami akan membantu UMKM dalam menyiapkan dokumen-dokumen tersebut.
3. Penyusunan dan Verifikasi Dokumen: Setelah dokumen terkumpul, Kami akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam dokumen akan diberikan arahan kepada UMKM untuk memperbaiki.
4. Pengajuan Pendaftaran: Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar, Kami akan mendampingi UMKM dalam mengajukan pendaftaran merek ke Kanwil Kemenkumham Sulteng. Pengajuan ini dilakukan secara langsung di Kanwil Kemenkumham Sulteng.

5. Penerbitan Surat Rekomendasi: Jika UMKM memenuhi syarat untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran, Kami akan mengeluarkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini akan membantu UMKM mendapatkan potongan biaya pendaftaran dari Rp 1.800.000 menjadi Rp 500.000.
6. Proses Pemeriksaan oleh Kemenkumham: Setelah pengajuan, Kanwil Kemenkumham Sulteng akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap merek UMKM yang didaftarkan.
7. Penerbitan Sertifikat Merek: setelah semua tahapan pemeriksaan telah dilalui dan merek dinyatakan memenuhi syarat, Kemenkumham akan menerbitkan sertifikat merek kepada UMKM.⁴⁰

Kerja sama yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi dengan Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Sulawesi tengah tidak hanya berupa program Fasilitasi, tetapi juga program sosialisasi hak kekayaan intelektual yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Sigi. Namun dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa upaya-upaya yang sudah dijalankan masih belum efektif, lambatnya kerja sama yang baru dilakukan mulai tahun 2022 oleh instansi terkait serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam upaya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi untuk memfasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan keterbatasan anggaran dari pihak instansi, mereka belum mampu untuk menawarkan subsidi biaya pendaftaran merek yang lebih rendah terhadap pelaku UMKM. Ini membuat pelaku UMKM yang ingin merasakan peranan dari perlindungan mereknya harus tetap membayar biaya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimana hal ini yang sudah jelas telah menjadi tantangan bagi para pelaku UMKM.

Sosialisasi yang dilakukan juga masih terbilang terbatas, yakni dua kali dalam setahun, menunjukkan bahwa program yang dijalankan belum optimal dalam menjangkau banyak pelaku usaha. Meskipun pemerintah dan instansi terkait telah melakukan beberapa langkah dalam mendukung UMKM, seperti penyederhanaan proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta fasilitasi sertifikat Halal, Namun upaya untuk memfasilitasi pendaftaran merek bagi UMKM di Kabupaten Sigi masih berjalan sangat lambat. Akibatnya banyak pelaku UMKM di Kabupaten Sigi akan terhambat untuk merasakan peranan dari perlindungan merek ini yang mana sangat penting untuk keberlangsungan usahanya .

UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional, dengan kategori penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Sehingga UMKM masih berada dalam lingkup pembinaan pemerintah dan instansi terkait, dimana pelaku UMKM masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal aspek permodalan, aspek pemasaran, serta aspek perlindungan hukum terhadap usahanya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi UMKM untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek yang mereka gunakan. UMKM sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional yang berada dibawah binaan pemerintah serta instansi terkait, khususnya UMKM di Kabupaten Sigi, sangat penting untuk mendaftarkan mereknya agar dapat merasakan peranan dari perlindungan merek yang memberikan jaminan hukum kepada mereka bahwa identitas produk mereka terlindungi dari resiko pelanggaran merek dimasa depan yang pada gilirannya, memungkinkan mereka untuk membangun reputasi dan loyalitas konsumen secara lebih efektif .

Sistem pendaftaran merek di Indonesia yang menganut prinsip "*first to file*" (siapa yang pertama kali mendaftar, dia yang berhak), menuntut agar UMKM segera mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran, tanpa mempertimbangkan siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut dalam perdagangan. Dengan demikian, jika UMKM tidak segera mendaftarkan mereknya, ada risiko kehilangan merek yang telah mereka gunakan dan bangun selama bertahun-tahun karena sudah didaftarkan oleh pihak lain.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai bentuk dukungan dan fasilitasi, termasuk pendaftaran merek yang sangat penting bagi keberlangsungan UMKM⁴¹. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah melalui instansi terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pembinaan UMKM di Kabupaten Sigi terhadap aspek-aspek di atas mendapatkan fasilitasi yang memadai, termasuk pembinaan UMKM untuk pendaftaran merek yang seharusnya juga bisa difasilitasi secara lebih optimal agar pelaku UMKM di Kabupaten Sigi yang terkendala dapat secepatnya merasakan manfaat dari pendaftaran merek yang memberikan dampak signifikan dalam melindungi produk mereka.

Peranan merek telah memberikan dampak positif dalam melindungi produk UMKM di Kabupaten Sigi. Perlindungan merek telah menciptakan kepastian hukum bagi pelaku UMKM sehingga dapat lebih leluasa dalam berinovasi dan mengembangkan produknya. Dalam hal ini dukungan serta peningkatan kebijakan dari Pemerintah Daerah serta Instansi terkait sangat penting untuk membantu mengatasi kendala dan tantangan yang ada, sehingga para pelaku UMKM di Kabupaten Sigi secara menyeluruh dapat merasakan peranan dari perlindungan merek untuk keberlangsungan serta perkembangan produk usahanya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa peranan merek membawa dampak positif dalam melindungi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sigi. Perlindungan merek telah memberikan kepastian hukum yang menciptakan rasa aman bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sigi terhadap potensi tindakan persaingan tidak sehat sehingga dapat fokus dalam hal inovasi dan pengembangan produk usahanya. Perlindungan merek juga telah memberi pengaruh terhadap peningkatan nilai produk dan kepercayaan konsumen, penguatan posisi pasar yang membantu UMKM untuk bersaing di pasar yang kompetitif, serta ekspansi bisnis yang membuka peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas. Hal ini menegaskan pentingnya peranan merek dalam melindungi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk keberlangsungan dan perkembangan usahanya.

Saran

Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kebijakan mengenai perlindungan merek bagi UMKM melalui regulasi yang lebih tegas dan mekanisme sosialisasi yang lebih luas. Dengan demikian, UMKM merasa didukung secara menyeluruh dalam upaya memperoleh hak atas merek mereka. Peningkatan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM, sebagai pilar perekonomian nasional, mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pemerintah Daerah harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung program pembinaan dan fasilitasi pendaftaran merek agar instansi terkait dapat lebih efektif memprioritaskan setiap UMKM di Kabupaten Sigi untuk memiliki kesempatan yang sama

dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Kesowo, 2015, *Hukum Perlindungan Merek Dagang di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor*, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya.
- Faisal Mahdi, Budi Santoso, dan Siti Mahmudah, 2016, “*Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)*”, Universitas Diponegoro.
- Indirani Wauran-Wicakson, 2017, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Tisara Grafika, Salatiga.
- Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Muhammad Djumhana, 2014, *Hak Milik Sejarah Intelektual: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK. Saidin, 2018, *Hukum Merek di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ok. Saidin, 2016, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual propertyrights)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta.
- Widodo, 2019, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Rajawali Pers, Depok.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

C. Jurnal

- Annisa Siregar, OK. Saidin, Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 No. 3, Juli Tahun 2022.
- Asti Wulan Adaninggar, “Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean”, *Dipenogoro Law Jurnal*, No.3 Vol.5, tahun 2016.
- B.P.M. Jaya, M. Fasyehhudin dan W. Naddifah, “Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol 10 No. 02 September 2022.

- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6.
- Made Aditya Pramana, I Gusti Ayu Agung Ananda Gayatri, “Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang-Undang Merek”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 3, Tahun 2023
- Shaleh, A. I, Trisnabilah, S, ”Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini” *Journal of Judicial Review*, Vol. 22 No. 2, Tahun 2020
- Soewardiman Al Afghani, Satria Sukananda ,” Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, April Tahun 2019.
- Teng Berlianty, “Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia”, *Jurnal SASI*, Vol.23 No. 1 Tahun 2017.
- Yurida Zakky Umami, Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 9 No. 2 November 2016.
- Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, April 2020.

D. Website

<https://www.metrosulteng.com/ekonomi/5197813994/umkm-di-sulteng-buruan-ikut-program-kurasi-produk-kerja-sama-pemprov-dan-bi-sudah-852-ukm-terdaftar>

<https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur-lt5563c921eed12>

<https://www.dinaskoperasiukmsigi.com/koperasiukm.sigikab.go.id>

E. Lain-lainnya

Arifin SE.,MM, ” Kepala Bidang PLUT Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah” Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 27 Juni 2024

Hajaria “Menggaka” UMKM Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 20 Juni 2024
Anwar “Ansan Jaya” UMKM Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 20 Juni 2024

Dodi Saputra ”Putra Tani” UMKM Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 20 Juni 2024

Ramla ” Kopi Prilian Kulawi” UMKM Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 22 Juni 2024

Gembira Pinem ” Matanari Nine” UMKM Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 22 Juni 2024

Eni Kustiyah ” Fasta Food” UMKM Kabupaten Sigi, Hasil wawancara 22 Juni 2024